



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 139/ Pdt.P / 2023 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. MOHAMMAD SHOLEH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1959, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. Moch. Kholil RT/RW 005/007, Kel. Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..
..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16-08-2023 di bawah register perkara nomor: 139/ Pdt.P/ 2023/ PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Maret 1959 dari Ayah SATRAM dan Ibu SITI;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH** lahir di Bangkalan, pada tanggal **20 Desember 1960** dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH** lahir di Bangkalan, pada tanggal **20 Desember 1960** menjadi **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal **20 Desember 1960** menjadi **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasa nya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3526012012600004 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama H. MOHAMMAD SHOLEH, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526011310090007 atas nama Kepala Keluarga H. MOHAMMAD SHOLEH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-26032015-0017, tanggal 10 Agustus 2023 atas nama MOHAMMAD SHOLEH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat keterangan dari Kelurahan Kraton Kec/Kab.Bangkalan No.Reg.474/371/433.301.5/2023 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 atas nama MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, diberi tanda P-5;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keteranga nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi H.Achmad Fauzan ;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon dalah tetangga saya;

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan permohonan Penetapan perbaikan identitas pada paspor;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.KH.Moch.Kholil RT/RW 005/007 Kel.Kraton Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa karena identitas Pemohon dalam paspor tidak sama dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa antara identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 tidak sama dengan identitas dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama Paspor Pemohon tertulis MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Desember 1960;
- Bahwa nama yang benar Pemohon adalah H.MOHAMMAD SHOLEH, lahir di Bangkalan tanggal 31 Maret 1959;
- Bahwa Karena dahulu pengurusanannya di percayakan kepada biro yang memberangkatkan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon akan digunakan untuk pergi ibadah Umroh; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Moh. Ahyar :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Terkait dengan permohonan Penetapan perbaikan identitas pada paspor;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.KH.Moch.Kholil RT/RW 005/007 Kel.Kraton Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa karena identitas Pemohon dalam paspor tidak sama dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa antara identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 tidak sama dengan identitas dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama Paspor Pemohon tertulis MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Desember 1960;
- Bahwa nama yang benar Pemohon adalah H.MOHAMMAD SHOLEH, lahir di Bangkalan tanggal 31 Maret 1959;
- Bahwa Karena dahulu pengurusanannya di percayakan kepada biro yang memberangkatkan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon akan digunakan untuk pergi ibadah Umroh; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2,P-3, P-4, ternyata benar Pemohon bernama H,Mohammad Sholeh Lahir di Bangkalan, 31-03-1959 ;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P- 5 Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 atas nama MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P – 5 (paspor) penulisan nama Pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Desember 1960, sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, identitas pemohon tertulis H. MOHAMMAD SHOLEH, lahir Di Bangkalan pada tanggal 31 Maret 1959 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada bukti P – 5 (paspor) dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor atas nama MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH, Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan identitas Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 terjadi kesalahan, oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang - undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH** lahir di Bangkalan, pada tanggal **20 Desember 1960** menjadi **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1053321 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis **MOHAMMAD SOLEH SUTIMAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **20 Desember 1960** menjadi **H. MOHAMMAD SHOLEH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **31 Maret 1959**;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 oleh Saya: Putu Wahyudi SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Abdoel Rachman, SH Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

H a k i m,

Abdoel Rachman ,SH

Putu Wahyudi,SH.

Perincian Biaya :

a.	Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b.	ATK	Rp. 50.000,00
c.	Sumpah.....	Rp. 20.000,00
d.	Meterai penetapan	Rp . 10.000,00
e.	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bkl.



